

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PEMANFAATAN DANA DESA ADAT
YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI BALI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun 2020 mengalokasikan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,00 kepada 1.493 (Seribu empat ratus sembilan puluh tiga ribu) Desa Adat di Bali yang sudah ditransfer langsung ke rekening masing-masing Desa Adat. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Rutin dan Belanja Program.

Belanja Rutin dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintahan Desa Adat sedangkan Belanja Program dipergunakan untuk membiayai program-program di Desa Adat yang terdiri dari Program *Parahyangan*, *Program Pawongan* dan *Program Palemahan*.

Ditengah perjalanan pelaksanaan pembiayaan program-program Desa Adat, Bali menghadapi wabah COVID-19 dimana memerlukan penanganan yang sangat serius utamanya dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Dalam upaya penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali memberikan arahan kepada Desa Adat agar merealokasi kembali anggaran Dana Desa Adat tersebut untuk penanganan COVID-19.

Adapun dana Desa Adat dapat direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 berbasis Desa Adat paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Tahap I sebesar paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2) Tahap II sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam proses penyusunan Dana Desa Adat dan tetap memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri.
- b. Memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

2. Tujuan

- a. Memudahkan pemahaman terhadap pelaksanaan teknis kepada Desa Adat dalam proses penyusunan Dana Desa Adat dan tetap memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri.
- b. Memudahkan pemahaman dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

BAB II TATA KELOLA BANTUAN

A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT

1. Perubahan Dana Desa Adat untuk Tahap I dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimanfaatkan untuk Penanganan Kesehatan dalam Pencegahan COVID-19 di Desa Adat yang meliputi *Parahyangan, Palemahan dan Pawongan*.
2. Perubahan Dana Desa Adat untuk Tahap II dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk *Krama* Desa Adat yang miskin dan/atau terdampak COVID-19 dalam upaya penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

B. BENTUK KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan Perubahan Dana Desa Adat Tahap I
Perubahan Dana Desa Adat untuk Tahap I dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk Penanganan Kesehatan dalam Pencegahan COVID-19 secara *Niskala* dan *Sakala* yang dilaksanakan sejak tanggal 2 April 2020, dalam bentuk :
 - a. Kegiatan Secara *Niskala*.
Kegiatan secara *Niskala*, dilaksanakan dengan *Nunas Ica* bersama *Pemangku* di Pura *Kahyangan Tiga* dengan cara *Nyejer Daksina* di Desa Adat, yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat agar pandemi COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali.
Desa Adat dapat menggunakan anggaran Kegiatan Secara *Niskala* untuk segala biaya upakara *Nunas Ica* sesuai dengan *Dresta* setempat bersama Pamangku di Pura *Kahyangan Tiga* Desa Adat.
 - b. Kegiatan Secara *Sakala*
Kegiatan secara *sakala* terdiri dari:
 - 1) Pencegahan COVID-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat, membatasi pergerakan *Krama* Adat, mengarahkan *Krama* Desa Adat/*Krama Tamiu* yang termasuk kategori ODP dan PDP COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, *handsanitizer*, dan cuci tangan.

- 2) Membangun gotong-royong sesama Krama Desa Adat antara lain: mendata *Krama* Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama* Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.

Desa Adat dapat menggunakan pagu anggaran kegiatan secara *Sakala* dalam bentuk:

- 1) Belanja Pengadaan alat/bahan.
Dipergunakan untuk segala biaya pengadaan alat/bahan yang terkait dengan pencegahan awal pandemi COVID-19, meliputi: *disinfektan*, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, alat semprot, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan alat/bahan lainnya yang terkait dengan pencegahan COVID-19.
- 2) Operasional Petugas Satgas Gotong Royong.
Dipergunakan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas Satgas Gotong Royong di Desa Adat, seperti pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang yang bertugas, Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli dan belanja penunjang lain.

2. Bentuk Kegiatan Perubahan Dana Desa Adat Tahap II

Perubahan Dana Desa Adat Tahap II dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimanfaatkan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) berbasis Desa Adat berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk paket kebutuhan pokok sehari-hari berupa: beras, telur dan minyak goreng dimana besaran pemberian bantuan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang terdapat didalam Kepala Keluarga (KK) *Krama* Desa Adat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk KK yang jumlah anggota keluarganya paling banyak 4 (empat) orang, diberikan paket kebutuhan pokok sehari-hari seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Untuk KK yang jumlah anggota keluarganya lebih dari 4 (empat) orang, diberikan paket kebutuhan pokok sehari-hari seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- c. BPNT diberikan setiap bulan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, mulai bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli Tahun 2020.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria *Krama* Desa Adat penerima bantuan penyediaan Jaring Pengaman Sosial antara lain:

1. Para *Sulinggih*, *Pamangku Pura Kahyangan* Tiga/Desa, dan *Pamangku Kahyangan* yang ada di wewidangan Desa Adat.
2. *Krama* Desa Adat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan tanpa tanggungan.
3. *Krama* Desa Adat pekerja harian, seperti: warung tradisional, pedagang kecil di pasar, industri rumah tangga, nelayan, peternak, tukang bangunan, buruh pasar, dan sejenisnya yang penghasilannya tidak tentu dalam keseharian.

D. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Tahap I.
 - a. Melakukan perubahan Rencana Keuangan Tahunan Dana Desa Adat dengan:
 - 1) Surat Pernyataan Perubahan Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat Tahun 2020 diketahui oleh *Sabha* Desa Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; dan
 - 2) Melampiri RKT Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
 - b. Surat Pernyataan dan RKT Perubahan disampaikan kepada *Krama* Desa Adat, dan ditembuskan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
 - c. Setelah perubahan RKT sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Desa Adat dapat merealisasikan belanja pencegahan COVID-19.
2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Tahap II.

Pelaksanaan kegiatan tahap II berupa kegiatan Jaring Pengaman Sosial dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. Melakukan perubahan Rencana Keuangan Tahunan Dana Desa Adat dengan :
 - 1) Surat Pernyataan Perubahan Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat Tahun 2020 diketahui oleh *Sabha* Desa Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1; dan
 - 2) Melampiri RKT Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
 - b. Pendataan dan Pengadministrasian.
 - 1) *Bandesa* Adat/sebutan lainnya dan *Prajuru* Desa Adat, melakukan pendataan *Krama* Desa Adat penerima bantuan sesuai kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf C.
 - 2) Setelah pendataan selesai selanjutnya dimintakan persetujuan kepada *Sabha*/sebutan lain Desa Adat dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, yang dilampiri dengan Daftar Penetapan *Krama* Desa Adat Sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4. Bagi Desa Adat yang belum memiliki *Sabha*/sebutan lain, persetujuan dilakukan oleh *Bandesa* Adat/sebutan lain dan *Panyarikan*/sebutan lain.
 - c. Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) *Bandesa* Adat/sebutan lainnya dan *Patengen*/sebutan lainnya melaksanakan pengadaan paket kebutuhan pokok sehari-hari berupa: beras, telur, minyak goreng dengan mengutamakan pembeliaannya di usaha sektor riil milik Desa Adat atau *Krama* Desa Adat di Bali yang memiliki usaha di lokasi terdekat dari Desa Adat setempat.
 - 2) *Bandesa* Adat/sebutan lainnya secara bergotong royong dapat melibatkan *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru Banjar* Adat dan Satgas Gotong Royong melakukan pengemasan dan pembagian paket kebutuhan pokok sehari-hari kepada *Krama* Desa Adat penerima bantuan dengan mendatangi rumahnya secara langsung.

E. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat untuk penanganan COVID-19, Desa Adat berkewajiban:

1. Menyampaikan Surat Pernyataan dan RKT Perubahan kepada *Krama* Desa Adat, dan ditembuskan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Mengumpulkan dan menyimpan semua bukti-bukti transaksi kegiatan berupa:
 - a. Kwitansi dan Nota pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.
 - b. Daftar penerimaan BPNT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

F. KETENTUAN KHUSUS LAINNYA.

1. *Krama* Desa Adat penerima bantuan yang telah mendapatkan program bantuan dari pemerintah seperti:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - c. Kartu Prakerja; dan
 - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.Tidak boleh menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialokasikan dari Dana Desa Adat.
2. Bagi Desa Adat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik/pemeliharaan fisik yang sedang berjalan, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa Adat agar realisasi pembiayaannya memperhitungkan sampai dengan selesai pekerjaan.
3. Perubahan Dana Desa Adat Tahap II selain untuk BPNT juga dapat dipergunakan untuk biaya operasional Satuan Tugas Gotong Royong, seperti pembelian konsumsi, Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli dan belanja penunjang lainnya.
4. Desa Adat harus mengikuti seluruh ketentuan petunjuk teknis ini dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggungjawab secara sakala niskala

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan ketentuan yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh Desa Adat di Bali. Sedangkan Majelis Desa Adat dimohonkan sebagai pihak yang turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, sehingga dapat memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, serta menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Adat yang besumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Segala penggunaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PEMANFAATAN DANA DESA ADAT
YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2020
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI
PROVINSI BALI TAHUN 2020

LAMPIRAN 1 : SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN
TAHUNAN DANA DESA ADAT

KOP DESA ADAT

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN
DANA DESA ADAT..... TAHUN ANGGARAN 2020

NomorTahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Bandesa Adat/Sebutan lain.....

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab terhadap perubahan Rencana Keuangan Tahunan Dana Desa Adat..... Tahun Anggaran 2020 dalam rangka berpartisipasi terhadap penanggulangan kejadian pandemik COVID-19.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui
Sabha/Sebutan lain Desa Adat

Bandesa Adat/Sebutan lain...

Ttd dan stempel

.....

.....

LAMPIRAN 2 : PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DANA DESA ADAT
 PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DESA ADAT.....
 YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA
 PROVINSI BALI

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		KURANG /LEBIH
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
1	<p>BELANJA RUTIN</p> <p>Program: Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat</p> <p>Kegiatan: 1 Insentif</p> <p style="padding-left: 40px;">a Insentif <i>Bandesa</i> Adat</p> <p style="padding-left: 40px;">b Insentif <i>Prajuru</i> Adat Lainnya</p> <p style="padding-left: 40px;">c Insentif Pegawai Kesekretariatan Desa Adat/ Staf administrasi umum dan keuangan yang diangkat oleh <i>Prajuru</i> Desa Adat</p> <p>2 Penyediaan makanan dan minuman rapat/<i>paruman/pesangkepan</i></p> <p>3 Biaya transportasi/perjalanan</p> <p>4 Alat Tulis Kantor</p> <p>5 Materai</p> <p>6 <i>Foto Copy</i></p> <p>7 Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi <i>pecalang</i></p> <p>8 Biaya Operasional pembentukan <i>Awig-Awig, Pararem</i>, dan peraturan adat lainnya</p> <p>9 Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/<i>wicara</i> berdasarkan hukum adat</p>			
2	<p>BELANJA PROGRAM</p> <p>Program: <i>Baga Parahyangan</i></p> <p>Kegiatan: 1. Belanja Upakara</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura <i>Kahyangan</i> Desa/atau <i>Kahyangan</i> Tiga</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Kegiatan persembahyangan/<i>muspa</i> bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura <i>Kahyangan</i> Desa dan/atau <i>Kahyangan</i> Tiga</p> <p style="padding-left: 40px;">4. Pengadaan Sarana Penunjang Pura</p> <p style="padding-left: 40px;">5. Pembangunan Desa Adat Bage Parhyangan Lainnya</p> <p>Program : <i>Baga Pawongan</i></p> <p>Kegiatan: 1. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> Formal</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> Non Formal</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Kegiatan peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat</p>			

1	2	3	4	5
	<p>4. Pembentukan dan pengembangan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA) dan <i>Labda Pacingkremen</i> Desa (LPD)</p> <p>5. Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebali dan seni tradisi yang ada di Desa Adat</p> <p>6. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni <i>sekaa sebunan</i> yang ada di Desa Adat</p> <p>7. Kegiatan pelatihan pesantian/membentuk <i>sekaa santi</i></p> <p>8. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali</p> <p>9. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali.</p> <p>10. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya</p> <p>Program : <i>Baga Palemahan</i></p> <p>Kegiatan: 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan Wantilan Desa Adat</p> <p>2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat</p> <p>3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat</p> <p>4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat</p> <p>5. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya</p> <p>Program: Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <p>Kegiatan: A. Perubahan Tahap I</p> <p>1. Belanja keperluan upakara Nunas Ica</p> <p>2. Belanja Pengadaan alat/bahan</p> <p>3. Operasional petugas Satgas Gotong Royong</p> <p>B. Perubahan Tahap II</p> <p>1. Jaring Pengaman Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</p> <p>2. Operasional petugas Satgas Gotong Royong</p>			
	JUMLAH BELANJA DESA ADAT		

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain
Ttd dan stempel

Panyarikan
ttd

.....

.....

LAMPIRAN 3 : BERITA ACARA KESEPAKATAN

KOP DESA ADAT

=====

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENETAPAN *KRAMA* DESA ADAT.....
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA ADAT TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR.....2020.

Pada Hari ini....., tanggal..... tahun, telah dilakukan kesepakatan penetapan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari Dana Desa Adat, nama- nama penerima bantuan sebagai mana tertuang dalam lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati.

*Sabha/Sebutan Lain Desa
Adat*

*Bandesa Adat/ Kubaya/Sebutan
lain*

.....

.....

””””””””

.....

Ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP)

LAMPIRAN 4 : DAFTAR PENETAPAN *KRAMA* DESA ADAT SEBAGAI PENERIMA BANTUAN.

DAFTAR PENETAPAN *KRAMA* DESA ADAT
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA ADAT

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA	BANJAR ADAT	USIA/ UMUR	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								

Sabha/Sebutan Lain Desa Adat

Bandesa Adat/ *Kubayan*/ Sebutan lain

Ttd

Ttd dan stempel

.....

.....

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi Nomor Induk Kependudukan yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 3 : Diisi Nomor Kartu Kepala Keluarga yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 4 : Diisi Nama *Krama* Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 5 : Diisi alamat *Krama* Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 6 : Diisi usia/ umur *Krama* Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 7 : Diisi pekerjaan saat ini *Krama* Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 8 : Diisi Jumlah anggota keluarga *Krama* Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT.

Kolom 9 : Diisi keterangan antara lain :

- a. Para *Sulinggih*, *Pemangku Pura Kahyangan Tiga*/Desa, dan *Pemangku Kahyangan* yang ada di wewidangan Desa Adat.
- b. *Krama* Desa Adat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan tanpa tanggungan.

LAMPIRAN 5 : KWITANSI DAN NOTA BARANG

A. KWITANSI

KWITANSI

=====

Sudah Terima Dari : *Patengen/Juru Raksa* /sebutan lain
Banyaknya Uang : =====(jumlah dalam huruf)=====
Buat Pembayaran : Belanja Desa Adat... berupa
belanja...Tahun Anggaran (rincian
terlampir).

Jumlah: Rp (jumlah dalam angka)

.....(tanggal bulan tahun)
Yang Menerima,
Materai

Nama Terang

Mengetahui/mengesahkan,
Patengen/Juru Raksa/sebutan lain

Bandesa Adat/Kubayan/
sebutan lain

Ttd dan stempel

Ttd

Nama Terang (sesuai KTP-El)

Nama Terang (sesuai KTP-El)

B. NOTA BARANG

.....(tanggal bulan tahun)

Tuan	:	Bandesa Adat.....
Toko	:	di

NOTA NO :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)
Jumlah Rp.			


Barang/ pekerjaan telah diperiksa dan diterima dengan baik dan lengkap

Bandesa Adat/ Kubayan/ sebutan lain

ttd
[nama lengkap]

Hormat kami,
[Nama Penyedia Barang / Jasa]

.....



ttd

[nama lengkap]

LAMPIRAN 6 : DAFTAR PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KEPADA KRAMA DESA ADAT.....
BULAN..... TAHUN 2020.

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JENIS BARANG	TANDA TANGAN
1			1 Paket Kebutuhan Pokok	
2			1 Paket Kebutuhan Pokok	
3			1 Paket Kebutuhan Pokok	
dst				

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain

Tempat, tanggal bulan tahun
Patengen/Juru Raksa/sebutan lain

Ttd dan stempel

Ttd

.....

.....

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012